



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor : 700/013/LHE.AKIP/INSP/2021

Tanggal 8 Juni 2021

O B R I K :

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Rantau, 8 Juni 2021

Nomor : 700/013/LHE.AKIP/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020

KEPADA

YTH. Kepala Sekretariat DPRD
Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor : 094/035/Reg-Wil.III/INSP/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021 ; kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **76,32** dengan kategori **BB** yang berarti Sangat Baik. Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang manajemen kinerja yang andal, dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,70	28,05
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,44	17,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,52	11,51
d.	Evaluasi Internal	10	3,60	5,70
e.	Capaian Kinerja	20	12,25	13,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,51	76,32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 28,05 dengan nilai sebesar **93,50** berkategori **AA** yang berarti implementasi Perencanaan Kinerja **Sangat Memuaskan** dan memiliki system manajemen kinerja yang sangat andal.

b. *Pengukuran Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 17,81 dengan nilai sebesar **71,25** berkategori **BB** yang berarti implementasi Pengukuran Kinerja **Sangat Baik** , akuntabilitas kinerjanya baik memiliki system manajemen kinerja yang andal.

c. *Pelaporan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 11,51 dengan nilai sebesar **72,57** berkategori **BB** yang berarti implementasi Pelaporan Kinerja **Sangat Baik**, berkinerja tinggi dan akuntabel.

d. *Evaluasi Internal*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 5,70 dengan nilai sebesar **57,00** berkategori **CC** yang berarti Evaluasi Internal **Cukup Baik**, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, memiliki system yang cukup dalam manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

e. *Pencapaian Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 13,25 dengan nilai sebesar **66,25** berkategori **B** yang berarti implementasi Pencapaian Kinerja **Baik**, Sistem dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja.

4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan kepada Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja :*

- Capaian/target kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (reward)

b. *Pengukuran Kinerja :*

- IKU belum dijadikan dasar penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, promosi maupun penurunan jabatan
- SOP monitoring kinerja
- Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, dengan beberapa rekomendasi tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.



Inspektur,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700722 200501 1 013